



# LEMBAGA BANTUAN HUKUM PARTAI SOLIDARITAS INDONESIA

**ASLI**

DITERIMA DARI : PIHAK TERKAIT

NO. 04-01-03-36/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024

HARI : JUMAT

TANGGAL : 3 MEI 2024

JAM : 13.33 WIB

Nomor: 016/DPP-LBHPSI/2024

Jakarta, 3 Mei 2024

Hal: Keterangan Pihak Terkait terhadap Perkara PHPU Nomor 04-01-03-36/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024 yang dimohonkan oleh Pemohon (PDI Perjuangan) sepanjang Pengisian Keanggotaan DPRD Provinsi Papua Tengah, Dapil Papua Tengah 3

Yang Mulia Ketua Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia

Jl. Medan Merdeka Barat No. 6

Jakarta Pusat 10110

Dengan hormat,

bersama ini perkenankan kami:

1. Nama : Kaesang Pangarep  
Jabatan : Ketua Umum Partai Solidaritas Indonesia
2. Nama : Raja Juli Antoni  
Jabatan : Sekretaris Jenderal Partai Solidaritas Indonesia

keduanya warga negara Indonesia, beralamat kantor di Partai Solidaritas Indonesia, Jl. K. H. Wahid Hasyim No. 194, Tanah Abang, Jakarta Pusat 10250, nomor telepon +62-21-392-2213, dengan alamat surat elektronik/email di [advokasi@psi.id](mailto:advokasi@psi.id);

yang dalam hal ini sah dan berwenang mewakili serta bertindak untuk dan atas nama:

Partai Solidaritas Indonesia (PSI), partai politik berbadan hukum publik berkedudukan di Jl. K. H. Wahid Hasyim No. 194, Tanah Abang, Jakarta Pusat 10250, nomor telepon +62-21-392-2213, dengan alamat surat elektronik/email di [advokasi@psi.id](mailto:advokasi@psi.id) (selanjutnya disebut "Pemberi Kuasa") (*vide* Bukti PT-01);

dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) yang diajukan untuk pengisian keanggotaan DPRD Provinsi Papua Tengah, daerah pemilihan (dapil) Papua Tengah 3;

berdasarkan Surat Kuasa Khusus nomor 089/A/DPP/2024 tanggal 23 April 2024 memberi kuasa kepada:

1. Francine Widjojo, S.H., M.H.
2. Kamaruddin, S.H., M.H.
3. Heriyanto, S.H.
4. Octo Arystho Emerson, S.H., CIRP
5. Nurul Anifah, S.H., M.H.
6. A. Habib Amanatullah Rahdar, S.H.
7. Eugen Ehrlich Arie, S.H., M.H.
8. Denny Alan Pakiding, S.H.



kesemuanya adalah advokat pada:

Lembaga Bantuan Hukum Partai Solidaritas Indonesia (LBH PSI), beralamat di Jl. K. H. Wahid Hasyim No. 194, Tanah Abang, Jakarta Pusat 10250, nomor telepon +62-21-392-2213, dengan alamat surat elektronik/email di [advokasi@psi.id](mailto:advokasi@psi.id);

dengan kartu tanda advokat yang terlampir dalam surat kuasa tersebut, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa (selanjutnya disebut "Pihak Terkait");

dalam hal ini memberikan Keterangan Pihak Terkait terhadap perkara nomor **04-01-03-36/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024** yang dimohonkan oleh **Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan** (selanjutnya disebut "PDI Perjuangan" atau "Pemohon"), sebagai berikut:

## I. Kedudukan Hukum Pihak Terkait

1. Pasal 2 ayat (1) huruf (c) dan Pasal 3 ayat (3) huruf (a) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2023 tentang Tata Beracara dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (selanjutnya disebut "PMK 2/2023") mengatur bahwa pihak terkait dalam perkara PHPU anggota DPRD adalah partai politik peserta pemilu yang berkepentingan terhadap permohonan sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 ayat (1) huruf (a) PMK 2/2023.
2. Bahwa Pihak Terkait atau Partai Solidaritas Indonesia adalah partai politik peserta pemilihan umum (pemilu) tahun 2024:
  - a. Dengan nomor urut 15 berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 519 Tahun 2022 tentang Penetapan Nomor Urut Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Partai Politik Lokal Aceh Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Aceh dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota Tahun 2024 yang terakhir diubah dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 552 Tahun 2022 (*vide* **Bukti PT-02a**); dan
  - b. Merupakan satu dari 18 (delapan belas) partai politik peserta pemilu tahun 2024 berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 551 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 518 Tahun 2022 tentang Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Partai Politik Lokal Aceh Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Aceh dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota Tahun 2024 (*vide* **Bukti PT-02b**).
3. Oleh karenanya, Pihak Terkait juga ikut serta dalam pengisian keanggotaan DPRD Provinsi Papua Tengah di dapil Papua Tengah 3 pada pemilu tahun 2024.



4. Bahwa Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia telah menetapkan Partai Solidaritas Indonesia sebagai pihak terkait dalam perkara *a quo* berdasarkan Ketetapan nomor 13-01-03-36/PT-DPR-DPRD/TAP.MK/04/2024 tanggal 25 April 2024 tentang Pihak Terkait dalam Perkara Nomor 04-01-03-36/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024.
5. Berdasarkan uraian tersebut di atas maka Partai Solidaritas Indonesia mempunyai kedudukan hukum untuk mengajukan diri sebagai pihak terkait dalam perkara PHPU untuk pengisian keanggotaan DPRD Provinsi Papua Tengah sepanjang terkait dapil Papua Tengah 3 yang diajukan oleh Pemohon *a quo*.
6. Bahwa Keterangan Pihak Terkait ini diajukan dalam tenggang waktu sesuai ketentuan Pasal 29 ayat (2) PMK 2/2023 yang mengatur batas waktu penyerahan keterangan Pihak Terkait kepada Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia paling lama 1 (satu) hari kerja sebelum sidang pemeriksaan persidangan.
7. Dengan demikian mohon agar Ketua Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia *cq.* Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo*, berkenan untuk mempertimbangkan Keterangan Pihak Terkait ini.

## II. Dalam Eksepsi

### A. Kewenangan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia

Menurut Pihak Terkait, Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia tidak berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara PHPU anggota DPR dan DPRD dalam pemilu tahun 2024 yang diajukan Pemohon dalam perkara *a quo* dengan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final antara lain untuk memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum, sebagaimana diatur dalam:
  - Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut “UUD 1945”);
  - Pasal 10 ayat (1) huruf (d) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi yang terakhir diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2020 (selanjutnya disebut “UU MK”); dan
  - Pasal 29 ayat (1) huruf (d) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.



2. Apabila terjadi perselisihan penetapan perolehan suara hasil pemilihan umum anggota DPR dan DPRD secara nasional maka peserta pemilu anggota DPR dan DPRD dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil perhitungan suara oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) kepada MKRI berdasarkan Pasal 474 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum yang terakhir diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (selanjutnya disebut "UU Pemilu").
3. Bahwa dalil-dalil yang diuraikan oleh Pemohon dalam perkara *a quo* merupakan dalil-dalil yang tidak berkaitan dengan perselisihan hasil pemilu, melainkan merupakan uraian mengenai dugaan pelanggaran administratif pemilu, di mana dalam Pasal 460 ayat (1) UU Pemilu diuraikan bahwa pelanggaran administratif pemilu meliputi pelanggaran terhadap tata cara, prosedur, atau mekanisme yang berkaitan dengan administrasi pelaksanaan pemilu dalam setiap tahapan penyelenggaraan pemilu.
4. Selanjutnya berdasarkan Pasal 461 ayat (1) UU Pemilu diuraikan bahwa pelanggaran administratif pemilu merupakan kewenangan Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu), Bawaslu Provinsi, atau Bawaslu Kabupaten/Kota untuk menerima, memeriksa, mengkaji, dan memutus pelanggaran administratif Pemilu.

## B. Cacat Formil (Tidak Melakukan Upaya Administrasi/Keberatan)

Menurut Pihak Terkait, permohonan Pemohon diajukan tanpa terlebih dahulu melakukan upaya administrasi berupa upaya keberatan baik kepada Termohon (KPU) maupun ke Bawaslu Kabupaten hingga Bawaslu Provinsi untuk dapil Papua Tengah 3, Provinsi Papua Tengah, sehingga seharusnya permohonan Pemohon sepanjang terkait dapil Papua Tengah 3, Provinsi Papua Tengah, dinyatakan tidak dapat diterima berdasarkan alasan sebagai berikut:

1. Bahwa pada proses penghitungan atau rekapitulasi suara yang telah dilakukan berjenjang, saksi Pemohon tidak pernah sama sekali mengajukan keberatan terhadap tuduhan-tuduhan seperti yang didalilkan Pemohon dalam permohonannya yang mengatakan adanya kesalahan penghitungan rekapitulasi suara yang dilakukan Termohon.
2. Bahwa dalam proses penghitungan atau rekapitulasi suara yang dilakukan di tingkat distrik hingga provinsi di dapil Papua Tengah 3 tersebut, saksi Pemohon tidak pernah mengisi atau mencatatkan adanya dugaan pelanggaran atau keberatan pada dokumen Formulir D-Kejadian Khusus.



3. Bahwa di Bawaslu Kabupaten Puncak tidak ditemukan adanya upaya administrasi dari Pemohon untuk melaporkan adanya dugaan pelanggaran Pemilu yang disangkakan, khususnya upaya administrasi berupa laporan adanya dugaan pelanggaran ke Pengawas Kecamatan (Panwascam) Distrik Beoga, Wangbe, Ogamanin, Beoga Timur, dan Beoga Barat, terkait proses dan hasil rekapitulasi tingkat distrik pada Distrik Beoga, Wangbe, Ogamanin, Beoga Timur, dan Beoga Barat yang dipermasalahkan oleh Pemohon.
4. Bahwa salah satu pertimbangan hukum Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia dalam putusannya terhadap perkara PHPU nomor 201-05-32/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019 tanggal 9 Agustus 2019, halaman 115, Poin [3.13] angka 2, yang pada pokoknya menolak permohonan pemohon lantaran tidak ditemukannya keberatan dari saksi pemohon, pengawas TPS ataupun temuan dari Panwaslu dan/atau Bawaslu saat proses pemungutan maupun perhitungan suara berlangsung, sebagaimana dikutip sebagai berikut:

*"... Lagi pula, terhadap perbedaan yang terdapat antara Formulir DA1-DPRD Kab/Kota dengan Formulir DB1-DPRD Kab/Kota a quo tidak ditemukannya keberatan dari saksi Pemohon, pengawas TPS ataupun temuan Panwaslu dan Bawaslu."*

(Sumber: [https://mkri.id/public/content/persidangan/putusan/putusan\\_mkri\\_6538.pdf](https://mkri.id/public/content/persidangan/putusan/putusan_mkri_6538.pdf))

5. Bahwa salah satu pertimbangan hukum Mahkamah Konstitusi dalam putusannya terhadap perkara PHPU nomor 1/PHPU.PRES-XXII/2024 tanggal 22 April 2024, halaman 867 paragraf [3.1.3] yang pada pokoknya menegaskan posisi Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia yang hanya menilai dan memutus perselisihan hasil pemilu bukan semua masalah yang terjadi selama penyelenggaraan tahapan pemilu karena Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia sejatinya bukan "keranjang sampah" yang berkewajiban menampung dan menyelesaikan semua masalah yang berkaitan dengan pemilu di Indonesia, sebagaimana dikutip sebagai berikut:

*"..., Mahkamah perlu menegaskan, sebagai lembaga yang memiliki kewenangan konstitusional untuk memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum sebagaimana termaktub dalam Pasal 24C ayat (1) UUD 1945, sebenarnya tidak tepat dan tidak pada tempatnya apabila Mahkamah dijadikan tumpuan untuk menyelesaikan semua masalah yang terjadi selama penyelenggaraan tahapan pemilu. Apabila tetap diposisikan untuk menilai hal-hal lain, sama saja dengan menempatkan Mahkamah sebagai "keranjang sampah" untuk menyelesaikan semua masalah yang berkaitan dengan pemilu di Indonesia."*

(Sumber: [https://mkri.id/public/content/persidangan/putusan/putusan\\_mkri\\_9729\\_1713779539.pdf](https://mkri.id/public/content/persidangan/putusan/putusan_mkri_9729_1713779539.pdf))



## C. Permohonan Pemohon Tidak Jelas/Kabur (*Obscure Libel*)

Menurut Pihak Terkait, permohonan Pemohon kabur, tidak jelas, dan saling bertentangan dengan alasan sebagai berikut:

1. Sesuai ketentuan hukum acara maka posita permohonan Pemohon harus memenuhi ketentuan Pasal 11 angka (2) huruf (b) PMK 2/2023, khususnya Lampiran I.1 PMK 2/2023 yang mengharuskan dalil permohonan mempersandingkan suara menurut Termohon dan penghitungan suara yang benar menurut Pemohon dengan menguraikan dalil kesalahan yang dirujuk dengan bukti yang kemudian dimuat dalam petitum permohonan.
2. Bahwa Pemohon dalam dalil permohonan (posita) tidak memuat persandingan perolehan suara yang benar menurut Pemohon dan perolehan suara menurut Termohon, serta selisih atau pengurangan perolehan suara Pemohon yang dilakukan oleh Termohon.
3. Bahwa pada Permohonan *a quo*, Pemohon mempersoalkan kesalahan perhitungan perolehan suara Pemohon pada pemilihan legislatif DPRD Provinsi Papua Tengah dapil Papua Tengah 3.

Namun dalil Pemohon pada halaman 18-20 Permohonan *a quo* tidak menjelaskan persandingan suara menurut Termohon dan penghitungan suara yang benar menurut Pemohon, serta tidak menguraikan dalil kesalahan yang ditunjukkan dengan bukti-bukti yang diperlukan.

Pada halaman 18-20 Permohonan terdapat 3 (tiga) tabel namun Pemohon tidak menjelaskan angka dalam tabel-tabel tersebut merupakan perhitungan Perolehan suara menurut Pemohon atau Termohon.

4. Bahwa pada Tabel 1, Tabel 2, dan Tabel 3 di halaman 18-20 Permohonan, Pemohon sama sekali tidak menjelaskan selisih hasil penghitungan suara menurut Termohon dengan penghitungan suara yang benar menurut Pemohon pada setiap tingkatan, mulai dari tingkat Tempat Pemungutan Suara (TPS), tingkat distrik, tingkat kabupaten, dan tingkat provinsi, serta tidak menjelaskan selisih suara yang dipermasalahkan Pemohon terjadi di TPS yang mana.

Selain itu, Pemohon tidak menjelaskan kesalahan Termohon dalam perhitungan mulai tingkat TPS, tingkat distrik, tingkat kabupaten, serta tingkat provinsi.



5. Bahwa pada Tabel 2 dan Tabel 3 di halaman 19-20 Permohonan berjudul sama yaitu "Tabel Selisih Perolehan suara Caleg DPR Provinsi Papua Tengah Dapil 03 Kabupaten Puncak Berdasarkan C.Hasil (Ikut) dan D.Hasil Kabupaten Puncak" namun isi tabelnya berbeda, tanpa menerangkan lebih lanjut selisih hasil penghitungan suara menurut Termohon dengan penghitungan suara yang benar menurut Pemohon, dan hasil penjumlahan dan selisih suara yang berbeda pada kedua tabel tersebut, sehingga Permohonan Pemohon semakin tidak jelas/kabur.
6. Bahwa dalam petitum Halaman 21 angka (6) Permohonan, Pemohon meminta kepada Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia untuk menetapkan hasil perolehan suara yang benar menurut Pemohon untuk keanggotaan DPRD Provinsi Papua Tengah pada dapil Papua Tengah 5 untuk Partai PDI Perjuangan, sedangkan dalam posita Permohonan halaman 18-20, Pemohon mempersoalkan kesalahan Termohon dalam penetapan hasil pemilu untuk pengisian keanggotaan DPRD Provinsi Papua Tengah sepanjang Daerah Pemilihan Papua Tengah 3, sehingga terdapat pertentangan antara dalil permohonan (posita) dan petitum Pemohon.
7. Bahwa dalam dalil permohonannya, Pemohon tidak menyebutkan kapan, di mana, dan dalam proses atau di tahap yang mana terjadi penggelembungan suara.
8. Bahwa pada Poin 8 dan 10 posita di halaman 13 permohonan *a quo*, Pemohon yang pada pokoknya menyatakan Termohon tidak pernah melakukan rekapitulasi suara berjenjang dan hanya di lakukan di tingkat provinsi, sementara dalam Poin 15 di halaman 14 permohonannya Pemohon justru menguraikan proses rekapitulasi berjenjang Termohon yang dilaksanakan pada tanggal 9-15 Maret 2024 yang berlangsung di halaman Gedung RRI.
9. Bahwa yang dimohonkan oleh Pemohon dalam perkara PHPU *a quo* sepanjang terkait pengisian keanggotaan DPRD Provinsi Papua Tengah pada dapil Papua Tengah 5 dan Papua Tengah 3 (*vide* Halaman 1 dan 2 Permohonan), namun dalam posita dan Angka 5 petitumnya Pemohon menambahkan dalil dan meminta putusan terhadap pengisian keanggotaan DPRD Kabupaten Puncak.
10. Bahwa Pemohon mendalilkan jumlah suara Pemohon di dapil Papua Tengah 3, Provinsi Papua Tengah tercatat 11.247 suara, sedangkan Pemohon telah menerima dan mengakui jumlah suara Pemohon adalah 11.246 suara pada Formulir D.HASIL PROV-DPRD PROV terkait yang ditandatangani oleh saksi Pemohon (*vide* **Bukti PT-09**), sehingga Permohonan Pemohon tidak jelas/kabur.



11. Berdasarkan penelusuran Pihak Terkait, tidak ditemukan adanya Distrik **Megabume** di Kabupaten Puncak, Provinsi Papua Tengah, melainkan yang benar adalah Distrik **Mageabume**.

Selain itu, juga tidak ditemukan adanya Distrik **Dovo** di Kabupaten Puncak, Provinsi Papua Tengah, melainkan yang benar adalah Distrik **Doufo**.

12. Berdasarkan uraian tersebut di atas maka permohonan Pemohon dapatlah dinyatakan kabur, tidak jelas, dan saling bertentangan, sehingga sebagai konsekuensi kiranya Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia berkenan menetapkan permohonan Pemohon tidak dapat diterima.

### III. Dalam Pokok Permohonan

1. Bahwa Pihak Terkait menolak dengan tegas dalil-dalil Permohonan Pemohon kecuali terhadap hal-hal yang diakui kebenarannya secara tegas oleh Pihak Terkait.
2. Bahwa Pihak Terkait memohon agar dalil yang telah diuraikan dalam Eksepsi do atas dianggap terulang dan dapat dipergunakan sebagai keterangan dalam pokok permohonan ini serta merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan.
3. Bahwa penyelenggaraan pemilu tahun 2024 telah diselenggarakan sesuai dengan prosedur dan berdasarkan prinsip-prinsip yang demokratis, jujur, dan adil dengan tingkat partisipasi pemilih yang cukup baik.

Pihak Terkait-pun telah mengikuti prosedur dan ketentuan peraturan perundang-undangan berikut segala aturan yang ditetapkan oleh Termohon selaku penyelenggara pemilu tahun 2024 anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD), DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota secara nasional.

4. Bahwa terhadap dalil Pemohon, mengenai selisih suara, perolehan suara untuk pengisian keanggotaan DPRD Provinsi Papua Tengah sepanjang Daerah Pemilihan 3 pada 16 (enam belas) distrik di Kabupaten Puncak yang dipermasalahkan oleh Pemohon menurut Pihak Terkait adalah sebagai berikut:

**Tabel 1: Persandingan Perolehan Suara Menurut Pihak Terkait dan Pemohon**

No.	Partai Politik	Perolehan Suara		Selisih
		Pihak Terkait	Pemohon	
1.	PSI	19.157	0	19.157
2.	PDI Perjuangan (PDIP)	11.246	36.753	25.506

5. Bahwa terhadap dalil permohonan Pemohon mengenai selisih perolehan suara di atas, menurut Pemohon terjadi karena adanya:
  - a. Penambahan perolehan suara bagi Pihak Terkait di 5 (lima) distrik yaitu di Distrik Beoga Timur, Beoga Barat, Beoga, Oganim, dan Wangbe sebanyak 19.157 suara.





- b. Pengurangan perolehan suara bagi Pemohon di 16 (enam belas) distrik di Kabupaten Puncak yaitu sebanyak 25.506 suara.
6. Bahwa penyebab selisih suara *a quo* tidak benar karena perolehan suara Pihak Terkait pada 16 (enam belas) distrik tersebut sudah sesuai dengan hasil rekapitulasi penghitungan suara secara berjenjang hingga tingkat provinsi sebanyak 19.157 suara dan begitupun perolehan suara Pemohon sebanyak 11.247 suara sudah sesuai dengan hasil rekapitulasi penghitungan suara secara berjenjang hingga tingkat provinsi berdasarkan Formulir Model D.HASIL KABKO-DPRPT Dapil Papua Tengah 3.

### Perselisihan Perolehan Suara di 5 (lima) Distrik yang Dipermasalahan oleh Pemohon (Distrik Beoga Timur, Beoga Barat, Beoga, Oganim, dan Wangbe)

7. Bahwa terhadap dalil Pemohon, mengenai selisih suara, perolehan suara untuk pengisian keanggotaan DPRD Provinsi Papua Tengah sepanjang dapil Papua Tengah 3 pada 5 (lima) distrik yang dipermasalahan oleh Pemohon (Distrik Beoga Timur, Beoga Barat, Beoga, Oganim, dan Wangbe) menurut Pihak Terkait adalah sebagai berikut:

**Tabel 2: Persandingan Perolehan Suara Menurut Pihak Terkait dan Pemohon**

No.	Partai Politik	Perolehan Suara		Selisih
		Pihak Terkait	Pemohon	
1.	PSI	19.157	0	19.157
2.	PDI Perjuangan (PDIP)	3.078	20.147	17.069

8. Bahwa selisih sebanyak 19.157 suara yang dipersoalkan Pemohon sebagai penggelembungan adalah suara yang sah karena telah ditetapkan Termohon berdasarkan proses rekapitulasi perolehan suara berjenjang dan telah tertuang mulai dari tingkat TPS oleh KPPS, selanjutnya perhitungan di tingkat distrik oleh PPD, perhitungan tingkat Kabupaten Puncak oleh KPU Kabupaten Puncak, dan terakhir oleh KPU Provinsi Papua Tengah.
9. Berikut rincian perolehan suara sah menurut Pihak Terkait:
- a. Perolehan suara Pihak Terkait dan Pemohon berdasarkan D-Hasil Kecamatan DPRPT Beoga Timur Kabupaten Puncak beserta lampirannya pada TPS-TPS di Kelurahan Puluk, Kelurahan Keladiruma, Kelurahan Pupet, Kelurahan Pilocoma, Kelurahan Gimurik, Kelurahan Wandibet, Kelurahan Meningimte, Kelurahan Bungok pada Distrik Beoga Timur, Kabupaten Puncak, Provinsi Papua Tengah, dapil Papua Tengah 3 sebagai berikut (*vide* **Bukti PT-03**):



Tabel 3: Perolehan suara di TPS-TPS Kelurahan Puluk

No. Urut Partai	Partai Politik	Jumlah Suara Sah Partai Politik di TPS-TPS				Jumlah Suara sah Partai di Kelurahan
		TPS 001	TPS 002	TPS 003	TPS 004	
3	PDIP	0	0	0	0	0
15	PSI	209	208	243	229	889

Tabel 4: Perolehan suara di TPS-TPS Kelurahan Kelandiruma

No. Urut Partai	Partai Politik	Jumlah Suara Sah Partai Politik di TPS-TPS		Jumlah Suara sah Partai di Kelurahan
		TPS 001	TPS 002	
3	PDIP	0	0	0
15	PSI	279	264	543

Tabel 5: Perolehan suara di TPS-TPS Kelurahan Pupet

No. Urut Partai	Partai Politik	Jumlah Suara Sah Partai Politik di TPS-TPS			Jumlah Suara sah Partai di Kelurahan
		TPS 001	TPS 002	TPS 003	
3	PDIP	0	0	0	0
15	PSI	228	225	216	669

Tabel 6: Perolehan suara di TPS-TPS Kelurahan Pilokoma

No. Urut Partai	Partai Politik	Jumlah Suara Sah Partai Politik di TPS-TPS			Jumlah Suara sah Partai di Kelurahan
		TPS 001	TPS 002	TPS 003	
3	PDIP	0	0	0	0
15	PSI	284	282	275	841

Tabel 7: Perolehan suara di TPS-TPS Kelurahan Gimurik

No. Urut Partai	Partai Politik	Jumlah Suara Sah Partai Politik di TPS-TPS			Jumlah Suara sah Partai di Kelurahan
		TPS 001	TPS 002	TPS 003	
3	PDIP	0	0	0	0
15	PSI	232	224	182	638



Tabel 8: Perolehan suara di TPS-TPS Kelurahan Wandibet

No. Urut Partai	Partai Politik	Jumlah Suara Sah Partai Politik di TPS-TPS		Jumlah Suara sah Partai di Kelurahan
		TPS 001	TPS 002	
3	PDIP	0	0	0
15	PSI	0	0	0

Tabel 9: Perolehan suara di TPS-TPS Kelurahan Meningimte

No. Urut Partai	Partai Politik	Jumlah Suara Sah Partai Politik di TPS-TPS		Jumlah Suara sah Partai di Kelurahan
		TPS 001	TPS 002	
3	PDIP	0	0	0
15	PSI	0	0	0

Tabel 10: Perolehan suara di TPS-TPS Kelurahan Bungok

No. Urut Partai	Partai Politik	Jumlah Suara Sah Partai Politik di TPS-TPS		Jumlah Suara sah Partai di Kelurahan
		TPS 001	TPS 002	
3	PDIP	0	0	0
15	PSI	0	0	0

- b. Perolehan suara Pihak Terkait dan Pemohon berdasarkan D-Hasil Kecamatan DPRPT Beoga Barat, Kabupaten Puncak beserta lampirannya pada TPS-TPS di Kelurahan Babe, Kelurahan Jambul, Kelurahan Nungai, Kelurahan Mugulip Kelurahan Kelmabet, Kelurahan Jenggeren pada Distrik Beoga Barat, Kabupaten Puncak, Provinsi Papua Tengah, dapil Papua Tengah 3 sebagai berikut (*vide* Bukti PT-04):

Tabel 11: Perolehan suara di TPS-TPS Kelurahan Babe

No. Urut Partai	Partai Politik	Jumlah Suara Sah Partai Politik di TPS-TPS		Jumlah Suara sah Partai di Kelurahan
		TPS 001	TPS 002	
3	PDIP	0	0	0
15	PSI	216	209	425

Tabel 12: Perolehan suara di TPS-TPS Kelurahan Jambul

No. Urut Partai	Partai Politik	Jumlah Suara Sah Partai Politik di TPS-TPS			Jumlah Suara sah Partai di Kelurahan
		TPS 001	TPS 002	TPS 003	
3	PDIP	0	0	0	0
15	PSI	280	272	275	827



Tabel 13: Perolehan suara di TPS-TPS Kelurahan Nungai

No. Urut Partai	Partai Politik	Jumlah Suara Sah Partai Politik di TPS-TPS								Jumlah Suara sah Partai di Kelurahan
		TPS 001	TPS 002	TPS 003	TPS 004	TPS 005	TPS 006	TPS 007	TPS 008	
3	PDIP	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	PSI	279	281	279	279	108	0	0	0	1.226

Tabel 14: Perolehan suara di TPS-TPS Kelurahan Mugulip

No. Urut Partai	Partai Politik	Jumlah Suara Sah Partai Politik di TPS-TPS	Jumlah Suara sah Partai di Kelurahan
		TPS 001	
3	PDIP	0	0
15	PSI	276	276

Tabel 15: Perolehan suara di TPS-TPS Kelurahan Kelmabet

No. Urut Partai	Partai Politik	Jumlah Suara Sah Partai Politik di TPS-TPS		Jumlah Suara sah Partai di Kelurahan
		TPS 001	TPS 002	
3	PDIP	0	0	0
15	PSI	251	251	502

Tabel 16: Perolehan suara di TPS-TPS Kelurahan Jenggeren

No. Urut Partai	Partai Politik	Jumlah Suara Sah Partai Politik di TPS-TPS						Jumlah Suara sah Partai di Kelurahan
		TPS 001	TPS 002	TPS 003	TPS 004	TPS 004	TPS 005	
3	PDIP	0	0	0	0	0	0	0
15	PSI	0	0	0	0	0	0	0

- c. Perolehan suara Pihak Terkait dan Pemohon berdasarkan D-Hasil Kecamatan DPRPT Beoga, Kabupaten Puncak beserta lampirannya pada TPS-TPS di Kelurahan Yulukoma, Kelurahan Milawak, Kelurahan Tinggilbet, Kelurahan Ogamki, Kelurahan Dengkibuma, Kelurahan Dambet, Kelurahan Ondugi, Kelurahan Ambobera pada Distrik Beoga, Kabupaten Puncak, Provinsi Papua Tengah, dapil Papua Tengah 3 sebagai berikut (*vide* Bukti PT-05):



Tabel 17: Perolehan suara di TPS-TPS Kelurahan Yulukoma

No. Urut Partai	Partai Politik	Jumlah Suara Sah Partai Politik di TPS-TPS			Jumlah Suara sah Partai di Kelurahan
		TPS 001	TPS 002	TPS 003	
3	PDIP	0	120	283	403
15	PSI	0	0	0	0

Tabel 18: Perolehan suara di TPS-TPS Kelurahan Milawak

No. Urut Partai	Partai Politik	Jumlah Suara Sah Partai Politik di TPS-TPS					Jumlah Suara sah Partai di Kelurahan
		TPS 001	TPS 002	TPS 003	TPS 004	TPS 005	
3	PDIP	300	299	299	298	298	1.494
15	PSI	0	0	0	0	0	0

Tabel 19: Perolehan suara di TPS-TPS Kelurahan Tinggilbet

No. Urut Partai	Partai Politik	Jumlah Suara Sah Partai Politik di TPS-TPS		Jumlah Suara sah Partai di Kelurahan
		TPS 001	TPS 002	
3	PDIP	182	177	359
15	PSI	0	0	0

Tabel 20: Perolehan suara di TPS-TPS Kelurahan Ogamki

No. Urut Partai	Partai Politik	Jumlah Suara Sah Partai Politik di TPS-TPS				Jumlah Suara sah Partai di Kelurahan
		TPS 001	TPS 002	TPS 003	TPS 004	
3	PDIP	212	217	251	142	822
15	PSI	0	0	0	0	0

Tabel 21: Perolehan suara di TPS-TPS Kelurahan Dengkibuma

No. Urut Partai	Partai Politik	Jumlah Suara Sah Partai Politik di TPS-TPS						Jumlah Suara sah Partai di Kelurahan
		TPS 001	TPS 002	TPS 003	TPS 004	TPS 005	TPS 006	
3	PDIP	0	0	0	0	0	0	0
15	PSI	0	0	0	0	0	0	0



Tabel 22: Perolehan suara di TPS-TPS Kelurahan Dambet

No. Urut Partai	Partai Politik	Jumlah Suara Sah Partai Politik di TPS-TPS	
		TPS 001	Jumlah Suara sah Partai di Kelurahan
3	PDIP	0	0
15	PSI	289	289

Tabel 23: Perolehan suara di TPS-TPS Kelurahan Ondugi

No. Urut Partai	Partai Politik	Jumlah Suara Sah Partai Politik di TPS-TPS		Jumlah Suara sah Partai di Kelurahan
		TPS 001	TPS 002	
3	PDIP	0	0	0
15	PSI	192	180	372

Tabel 24: Perolehan suara di TPS-TPS Kelurahan Ambobera

No. Urut Partai	Partai Politik	Jumlah Suara Sah Partai Politik di TPS-TPS								Jumlah Suara sah Partai di Kelurahan
		TPS 001	TPS 002	TPS 003	TPS 004	TPS 005	TPS 006	TPS 007	TPS 008	
3	PDIP	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	PSI	0	0	0	0	0	0	0	0	0

- d. Perolehan suara Pihak Terkait dan Pemohon berdasarkan D-Hasil Kecamatan DPRPT Ogamanim, Kabupaten Puncak beserta lampirannya pada TPS-TPS di Kelurahan Erong Berong, Kelurahan Hikinat, Kelurahan Daung, Kelurahan Kombet, Kelurahan Onop, Kelurahan Kulamagom, Kelurahan Ogamanin pada Distrik Ogamanim, Kabupaten Puncak, Provinsi Papua Tengah, dapil Papua Tengah 3 sebagai berikut (*vide* Bukti PT-06):

Tabel 25: Perolehan suara di TPS-TPS Kelurahan Erong Berong

No. Urut Partai	Partai Politik	Jumlah Suara Sah Partai Politik di TPS-TPS								Jumlah Suara sah Partai di Kelurahan
		TPS 001	TPS 002	TPS 003	TPS 004	TPS 005	TPS 006	TPS 007	TPS 008	
3	PDIP	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	PSI	281	277	277	278	280	276	275	238	2.182



Tabel 26: Perolehan suara di TPS-TPS Kelurahan Hikinat

No. Urut Partai	Partai Politik	Jumlah Suara Sah Partai Politik di TPS-TPS					Jumlah Suara sah Partai di Kelurahan
		TPS 001	TPS 002	TPS 003	TPS 004	TPS 005	
3	PDIP	0	0	0	0	0	0
15	PSI	277	271	271	271	249	1.339

Tabel 27: Perolehan suara di TPS-TPS Kelurahan Daung

No. Urut Partai	Partai Politik	Jumlah Suara Sah Partai Politik di TPS-TPS		Jumlah Suara sah Partai di Kelurahan
		TPS 001	TPS 002	
3	PDIP	0	0	0
15	PSI	0	0	0

Tabel 28: Perolehan suara di TPS-TPS Kelurahan Kombet

No. Urut Partai	Partai Politik	Jumlah Suara Sah Partai Politik di TPS-TPS					Jumlah Suara sah Partai di Kelurahan
		TPS 001	TPS 002	TPS 003	TPS 004	TPS 005	
3	PDIP	0	0	0	0	0	0
15	PSI	0	0	0	0	0	0

Tabel 29: Perolehan suara di TPS-TPS Kelurahan Onop

No. Urut Partai	Partai Politik	Jumlah Suara Sah Partai Politik di TPS-TPS		Jumlah Suara sah Partai di Kelurahan
		TPS 001	TPS 002	
3	PDIP	0	0	0
15	PSI	0	0	0

Tabel 30: Perolehan suara di TPS-TPS Kelurahan Kulamagom

No. Urut Partai	Partai Politik	Jumlah Suara Sah Partai Politik di TPS-TPS		Jumlah Suara sah Partai di Kelurahan
		TPS 001	TPS 002	
3	PDIP	0	0	0
15	PSI	0	0	0



Tabel 31: Perolehan suara di TPS-TPS Kelurahan Ogamanim

No. Urut Partai	Partai Politik	Jumlah Suara Sah Partai Politik di TPS-TPS		Jumlah Suara sah Partai di Kelurahan
		TPS 001	TPS 002	
3	PDIP	0	0	0
15	PSI	0	0	0

- e. Perolehan suara Pihak Terkait dan Pemohon berdasarkan D-Hasil Kecamatan DPRPT Wangbe, Kabupaten Puncak beserta lampirannya pada TPS-TPS di Kelurahan Wangbe, Kelurahan Jindak, Kelurahan Pungki, Kelurahan Wonalbe, Kelurahan Ulipia, Kelurahan Marilaukin, Kelurahan Ailpalin, Kelurahan Wungbet, Kelurahan Nagaljagama, Kelurahan Mongkoihol, Kelurahan Nangi pada Distrik Wangbe, Kabupaten Puncak, Provinsi Papua Tengah, dapil Papua Tengah 3 sebagai berikut (*vide* Bukti PT-07):

Tabel 32: Perolehan suara di TPS-TPS Kelurahan Wangbe

No. Urut Partai	Partai Politik	Jumlah Suara Sah Partai Politik di TPS-TPS				Jumlah Suara sah Partai di Kelurahan
		TPS 001	TPS 002	TPS 003	TPS 004	
3	PDIP	0	0	0	0	0
15	PSI	269	265	264	254	1.052

Tabel 33: Perolehan suara di TPS-TPS Kelurahan Jindak

No. Urut Partai	Partai Politik	Jumlah Suara Sah Partai Politik di TPS-TPS					Jumlah Suara sah Partai di Kelurahan
		TPS 001	TPS 002	TPS 003	TPS 004	TPS 005	
3	PDIP	0	0	0	0	0	0
15	PSI	251	236	255	252	235	1.229

Tabel 34: Perolehan suara di TPS-TPS Kelurahan Pungki

No. Urut Partai	Partai Politik	Jumlah Suara Sah Partai Politik di TPS-TPS			Jumlah Suara sah Partai di Kelurahan
		TPS 001	TPS 002	TPS 003	
3	PDIP	0	0	0	0
15	PSI	297	295	285	877





Tabel 35: Perolehan suara di TPS-TPS Kelurahan Wonalbe

No. Urut Partai	Partai Politik	Jumlah Suara Sah Partai Politik di TPS-TPS			Jumlah Suara sah Partai di Kelurahan
		TPS 001	TPS 002	TPS 003	
3	PDIP	0	0	0	0
15	PSI	279	275	272	824

Tabel 36: Perolehan suara di TPS-TPS Kelurahan Ulipia

No. Urut Partai	Partai Politik	Jumlah Suara Sah Partai Politik di TPS-TPS				Jumlah Suara sah Partai di Kelurahan
		TPS 001	TPS 002	TPS 003	TPS 004	
3	PDIP	0	0	0	0	0
15	PSI	246	245	247	239	977

Tabel 37: Perolehan suara di TPS-TPS Kelurahan Marilaukin

No. Urut Partai	Partai Politik	Jumlah Suara Sah Partai Politik di TPS-TPS					Jumlah Suara sah Partai di Kelurahan
		TPS 001	TPS 002	TPS 003	TPS 004	TPS 005	
3	PDIP	0	0	0	0	0	0
15	PSI	296	283	297	293	291	1.460

Tabel 38: Perolehan suara di TPS-TPS Kelurahan Ailpailin

No. Urut Partai	Partai Politik	Jumlah Suara Sah Partai Politik di TPS-TPS				Jumlah Suara sah Partai di Kelurahan
		TPS 001	TPS 002	TPS 003	TPS 004	
3	PDIP	0	0	0	0	0
15	PSI	271	269	270	255	1.065

Tabel 39: Perolehan suara di TPS-TPS Kelurahan Wungbet

No. Urut Partai	Partai Politik	Jumlah Suara Sah Partai Politik di TPS-TPS	Jumlah Suara sah Partai di Kelurahan
		TPS 001	
3	PDIP	0	0
15	PSI	140	140



Tabel 40: Perolehan suara di TPS-TPS Kelurahan Nagaljagama

No. Urut Partai	Partai Politik	Jumlah Suara Sah Partai Politik di TPS-TPS		Jumlah Suara sah Partai di Kelurahan
		TPS 001		
3	PDIP	0		0
15	PSI	72		72

Tabel 41: Perolehan suara di TPS-TPS Kelurahan Mongkoihol

No. Urut Partai	Partai Politik	Jumlah Suara Sah Partai Politik di TPS-TPS		Jumlah Suara sah Partai di Kelurahan
		TPS 001		
3	PDIP	0		0
15	PSI	79		79

Tabel 42: Perolehan suara di TPS-TPS Kelurahan Nangi

No. Urut Partai	Partai Politik	Jumlah Suara Sah Partai Politik di TPS-TPS		Jumlah Suara sah Partai di Kelurahan
		TPS 001	TPS 002	
3	PDIP	0	0	0
15	PSI	189	175	364

- f. Bahwa setelah hasil perhitungan suara tingkat TPS di Kelurahan-Kelurahan yang tersebut pada poin (a) hingga (e) di atas selesai disahkan, kemudian Termohon melakukan rekapitulasi suara pada masing-masing distrik.

Berikut perolehan suara sah milik Pihak Terkait dan Pemohon pada tingkat Distrik Beoga Timur, Beoga Barat, Beoga, Ogamanim, dan Wangbe:

Tabel 43: Rekapitulasi Suara pada tingkat Distrik Beoga Timur

No. Urut Partai	Partai Politik	Jumlah Suara Sah Partai Politik di Distrik Beoga Timur pada Kelurahan								Jumlah Suara Sah Partai di Distrik
		Puluk	Kelandiruma	Pupet	Pilokoma	Gimurik	Wandibet	Meningimte	Bungok	
3	PDIP	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	PSI	889	543	669	841	638	0	0	0	3.580



Tabel 44. Rekapitulasi Suara pada tingkat Distrik Beoga Barat

No. Urut Partai	Partai Politik	Jumlah Suara Sah Partai Politik di Distrik Beoga Barat						Jumlah Suara sah Partai di Distrik
		Kelurahan Babe	Kelurahan Jambul	Kelurahan Nungai	Kelurahan Mugulip	Kelurahan Kelmabet	Kelurahan Jenggeren	
3	PDIP	0	0	0	0	0	0	0
15	PSI	425	827	1.226	276	502	0	3.256

Tabel 45: Rekapitulasi Suara pada tingkat Distrik Beoga

No. Urut Partai	Partai Politik	Jumlah Suara Sah Partai Politik di Distrik Beoga								Jumlah Suara sah Partai di Distrik
		Kelurahan Yulukoma	Kelurahan Milawak	Kelurahan Tinggilbet	Kelurahan Ogamki	Kelurahan Dengkibuma	Kelurahan Dambet	Kelurahan Ondugi	Kelurahan Ambobera	
3	PDIP	403	1.494	359	822	0	0	0	0	3.078
15	PSI	0	0	0	0	0	289	372	0	661

Tabel 46: Rekapitulasi Suara pada tingkat Distrik Ogamanim

No. Urut Partai	Partai Politik	Jumlah Suara Sah Partai Politik di Distrik Ogamanim							Jumlah Suara sah Partai di Distrik
		Kelurahan Erong Berong	Kelurahan Hikinat	Kelurahan Daung	Kelurahan Kombet	Kelurahan Onop	Kelurahan Kulamagom	Kelurahan Ogamanin	
3	PDIP	0	0	0	0	0	0	0	0
15	PSI	2.182	1.339	0	0	0	0	0	3.521

Tabel 47: Rekapitulasi Suara pada tingkat Distrik Wangbe

No. Urut Partai	Partai Politik	Jumlah Suara Sah Partai Politik di Distrik Wangbe											Jumlah Suara sah Partai di Distrik
		Kelurahan											
		Wangbe	Jindak	Pungki	Wonatbe	Ulipia	Marilaukin	Ailpailin	Wungbet	Nagaljagama	Mongkoihol	Nangi	
3	PDIP	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	PSI	1.052	1.229	877	824	977	1.460	1.065	140	72	79	364	8.139

- g. Bahwa setelah rekapitulasi tingkat distrik selesai dilakukan, selanjutnya rekapitulasi dilanjutkan ke tingkat Kabupaten Puncak.

Berikut ini rekapitulasi suara tingkat Kabupaten Puncak berdasarkan D. HASIL KABKO-DPRD PROV (*vide* Bukti PT-08).



Tabel 48: Rekapitulasi Suara Pada Tingkat Kabupaten Puncak

No. Urut Partai	Partai Politik	Jumlah Suara Sah Partai Politik di Distrik					Jumlah Suara sah Partai Kabupaten
		Beoga Timur	Beoga Barat	Beoga	Ogamanim	Wangbe	
3	PDIP	0	0	3.078	0	0	3.078
15	PSI	3.580	3.256	661	3.521	8.139	19.157

- h. Bahwa setelah rekapitulasi tingkat Kabupaten Puncak selesai dilakukan, selanjutnya rekapitulasi dilanjutkan ke tingkat Provinsi Papua Tengah.

Berikut ini rekapitulasi suara tingkat Provinsi Papua Tengah untuk 16 (enam belas) distrik di dapil Papua Tengah 3 berdasarkan D. HASIL PROV-DPRD PROV (*vide* Bukti PT-09).

Tabel 49: Perolehan suara di tingkat Provinsi Papua Tengah, Dapil Papua Tengah 3

No. Urut Partai	Partai Politik	Jumlah Suara Sah Partai Politik di Provinsi	Urutan Perolehan Kursi di dapil
		Papua Tengah	
3	PDIP	11.246	Urutan ke-7
15	PSI	19.157	Urutan ke-3 dari 6 kursi

- i. Bahwa setelah proses rekapitulasi perhitungan berjenjang mulai dari tingkat TPS, distrik, kabupaten, dan provinsi, kemudian Termohon melalui Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Papua Tengah mengeluarkan Keputusan KPU Provinsi Papua Tengah Nomor 37 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Papua Tengah Tahun 2024, tertanggal 17 Maret 2024, yang pada intinya menetapkan perolehan suara sah partai politik peserta pemilihan umum dari setiap daerah pemilihan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Papua Tengah tahun 2024, termasuk suara sah Pemohon dan Pihak Terkait di dapil Papua Tengah 3 (*vide* Bukti PT-10).

(Sumber: [https://jdih.kpu.go.id/data/data\\_kepkpu/2024kpt360\\_L5.36Pateng.pdf](https://jdih.kpu.go.id/data/data_kepkpu/2024kpt360_L5.36Pateng.pdf))

10. Bahwa dalam dalil permohonannya Pemohon tidak jelas/kabur dalam menyebutkan pada saat kapan, di mana, dan tahap serta proses yang mana terjadi penggelembungan sebesar 19.157 suara sebagaimana didalilkan Pemohon dalam perkara *a quo*.



11. Bahwa dalam proses rekapitulasi penghitungan perolehan suara berjenjang yang telah dilakukan oleh Termohon, sama sekali tidak ditemukan ada masalah, keberatan, atau kejadian khusus, juga tidak ada temuan ataupun laporan terkait yang dilakukan ke Bawaslu Kabupaten Puncak maupun ke Bawaslu Provinsi Papua Tengah.
12. Bahwa saksi Pemohon ikut menandatangani Berita Acara dan Sertifikat Hasil Penghitungan Perolehan Suara Partai Politik dan Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Provinsi dari Kabupaten/Kota Dalam Wilayah Provinsi Pemilihan Umum Tahun 2024 (Model D.Hasil Prov- DPRD Prov) untuk pengisian anggota DPRD Provinsi Papua Tengah Dapil Papua Tengah 3.
13. Bahwa Pemohon tidak pernah sama sekali melakukan upaya administrasi saat proses rekapitulasi perolehan suara di tingkat distrik berlangsung.

Hal itu dapat dilihat dari **tidak adanya catatan kejadian khusus ataupun temuan dari pihak Bawaslu.**

Pemohon juga dalam posita permohonannya tidak mendalilkan adanya upaya keberatan administrasi yang telah dilakukan sehingga menurut Pihak Terkait permohonan Pemohon terhadap perkara *a quo* sepanjang untuk pengisian keanggotaan DPRD Provinsi Papua Tengah, daerah pemilihan Papua Tengah 3, adalah tidak beralasan menurut hukum.

Oleh karenanya permohonan Pemohon selayaknya ditolak untuk seluruhnya atau setidaknya-tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima.

14. Bahwa dalam permohonannya, Pemohon juga tidak jelas dalam menentukan objek yang dipermasalahkan, di mana objek yang dipermasalahkan pada dapil Papua Tengah 3, Provinsi Papua Tengah pada permohonan awal Pemohon adalah perolehan suara Partai PKN yang menurut Pemohon telah menggelembungkan sebanyak 12.074 suara (*vide* tabel pada Poin 9 Halaman 13-14 Permohonan) sementara dalam perbaikan permohonannya objek yang dipermasalahkan berubah menjadi suara Partai Demokrat sebanyak 29.404 suara (*vide* paragraf ketiga Halaman 20 Perbaikan Permohonan) dan Partai Solidaritas Indonesia sebanyak 19.157 suara.

Oleh karena diubahnya substansi permohonan Pemohon maka kiranya yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi pemeriksa perkara *a quo* menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya.



## IV. Petitum

Berdasarkan seluruh uraian sebagaimana tersebut di atas, Pihak Terkait memohon kepada Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

Dalam eksepsi:

1. Mengabulkan eksepsi Pihak Terkait untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Permohonan Pemohon tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*).

Dalam pokok perkara:

1. Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan benar Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara Nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2024, yang diumumkan secara nasional pada hari Rabu tanggal 20 Maret 2024 pukul 22.19 Waktu Indonesia Barat (WIB), sepanjang terkait perolehan suara di daerah pemilihan Papua Tengah 3 untuk pengisian calon anggota DPRD Provinsi Papua Tengah;
3. Menetapkan perolehan suara PDI Perjuangan dan Partai Solidaritas Indonesia untuk pengisian keanggotaan DPRD Provinsi Papua Tengah sepanjang daerah pemilihan Papua Tengah 3 yang benar adalah sebagai berikut:

Nomor Urut Partai Politik	Nama Partai Politik	Perolehan Suara
3	PDI Perjuangan	11.246 suara
15	Partai Solidaritas Indonesia	19.157 suara

Atau apabila Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia berpendapat lain, mohon putusan seadil- adilnya (*ex aequo et bono*).

Hormat kami,





Penerima Kuasa  
LBH PSI

Francine Widjojo, S.H., M.H.

Kamaruddin, S.H., M.H.

Heriyanto, S.H.

Octo Arystho Emerson, S.H., CIRP

Nurul Anifah, S.H., M.H.

A. Habib Amanatullah Rahdar, S.H.

Eugen Ehrlich Arie, S.H., M.H.

Denny Alan Pakiding, S.H.

**DEWAN PIMPINAN PUSAT**

📍 Jl. KH. Wahid Hasyim No. 194 Tanah Abang  
Jakarta Pusat, DKI Jakarta 10250  
☎ +62 21 39 222 13 📠 +62 21 31907814  
✉ sekretariat@psi.id

